



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN YAKUHIMO
TAHUN 2010**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO | |
| TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1 |
| TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C | 49 |
| TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 73 |
| TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 87 |
| PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO | |
| TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH..... | 99 |
| RANCANGAN PERATURAN BUPATI YAHUKIMO | |
| TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA (PENUMPANG PESAWAT UDARA) KEPADA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2010 | 103 |
| PERATURAN BUPATI YAHUKIMO | |
| TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA (PENUMPANG PESAWAT UDARA) KEPADA DAERAH | 104 |

| | |
|--|-----|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 111 |
| PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH..... | 117 |

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

dan

BUPATI YAHUKIMO

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Yahukimo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
5. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo selaku Koordinator Pengelola Barang Milik Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah adalah Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Yahukimo selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum/penilaian serta penatausahaannya.
14. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
17. Rumah Daerah milik Kabupaten Yahukimo adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan.

18. Standarisasi Harga Barang adalah Pembakuan Harga Barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya.
19. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
20. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam anggaran.
21. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
22. Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan/atau Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Satuan Kerja/Unit Kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan dan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
32. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang di pisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan hukum lainnya.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah.

36. Daftar Barang Pengguna selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
37. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
38. Kendaraan perorangan dinas disesuaikan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
39. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dapat disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD dan Pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV.
40. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum, diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan serta kendaraan antar jemput pegawai.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 3

- (1) Bupati mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala SKPKD;
 - c. Kepala SKPD;
 - d. Pemegang Barang/Bendaharawan Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;

- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
- (6) Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
- (7) Pengurus/bendahara barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mengurus pemakaian.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun:
- a. standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah;
 - b. standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) yang disertai dengan Rencana kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Bahan Perkiraan Pengadaan Barang tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standarisasi Kebutuhan/Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga.
- (3) Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD).

Pasal 7

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada Pengelola dan/atau SKPD.
- (3) Pengguna barang menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, barang/jasa dapat dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui Panitia Pengadaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.

Pasal 12

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan dan atau Dokumen Kepemilikan yang sah.

Pasal 13

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP).
- (2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan pengagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penerimaan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Inventaris.
- (6) Tata cara pelaksanaan penerimaan barang dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) termasuk pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak ke tiga/pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial/utilitas umum.
- (2) Dalam hal pengembang tidak diketahui keberadaannya, dibentuk panitia pencatat/penelitian terhadap aset fasilitas sosial/utilitas umum yang berada di perumahan tersebut.
- (3) Hasil dari pencacatan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara pencacatan dan penelitian yang kemudian dicatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Semua hasil pengadaan Barang Milik Daerah yang bergerak diterima oleh Pengurus Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengurus Barang atau Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyimpanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah (PPBD).
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas memeriksa barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran/penyaluran Barang Milik Daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Pengguna Barang.
- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 20

- (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang ada dan yang diterima SKPD kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;

- b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

Barang Milik Daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1) Pinjam pakai Barang milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 25

- (1) Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum.

- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Barang Milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
- (7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 26

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 27

- (1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk :

- a. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 28

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
 - b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang;

- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan.
- (4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasal 29

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang

dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah-tangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.
- (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah.
 - (7) Biaya kegiatan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian perencanaan dan penyusunan perjanjian dapat dibebankan kepada APBD.
 - (8) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 32

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 33

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan Barang Milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib;
 - b. pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, sedangkan pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, plang, dan untuk barangselain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 34

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 36

Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 38

Barang Milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 40

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.
- (2) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 42

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh SKPD.

Pasal 43

Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 44

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 45

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 46

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pasal 47

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 48

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Internal yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai Independent bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.

- (3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 49

- (1) Setiap Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 50

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atas usul Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - b. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu :
 - Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/ penataan kota;
 - Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

- Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- d. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Barang Milik Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. Penjualan/Pelelangan;
 - b. Ruilslag/Tukar Menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (4) Tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Pertama

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 53

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.

- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kendaraan Dinas operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 54

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang berumur 5 tahun atau lebih karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual/dihapus kepada Pegawai Negeri yang memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat /pegawai yang lebih senior dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 56

Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih karena rusak atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual/dihapus.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui pelelangan terbatas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (3) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (4) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa-beli Kendaraan dimaksud dilunasi.
- (5) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.
- (6) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

Pasal 58

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional khusus/lapangan selama belum dilunasi, Kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.

- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 59

Bupati menetapkan penggunaan rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah :
 - a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III;
 - b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah Golongan III milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan Rumah Dinas Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 64

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - c. swasta.

Pasal 65

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 66

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 52 ayat (2);
 - e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

- d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 67

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 68

- (1) Hibah barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 69

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/ atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1);
 - e. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang mengajukan usul kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 70

- (1) Penyertaan modal milik daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah daerah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 71

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 72

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan

- dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;
- d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1);
 - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - g. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;

- f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan

Bagian Keenam

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 73

Pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a tata cara administrasi pelepasan haknya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 74

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan Kodefikasi Barang.
- (2) Pengelola dan/atau Pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan Kodefikasi Barang.
- (3) Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 75

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun (Sensus Barang Milik Daerah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Barang Milik Daerah yang berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 76

Hasil inventarisasi barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah Daerah dihimpun oleh Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, disediakan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang dibebankan pada APBD
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS kepada aparat Pengelola Barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah kepada penyimpan barang, pengurus barang, dan kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 80

- (1) Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan;
- (2) Pengurus barang yang lalai/mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang atau Bendaharawan Barang lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa.
- (4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah.
- (5) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 81

- (1) Penyelesaian terhadap Barang Milik Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

- (1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dan/ atau denda atau ganti rugi.
- (2) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan/atau pembatalan perjanjian.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah adalah memanfaatkan sumber daya alam berupa pengambilan bahan galian Golongan C yang merupakan potensi alam yang patut dijaga dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan dari pemerintah Daerah agar dalam pengelolaannya dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu adanya perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana

telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
9. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI YAHUKIMO

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GOLONGAN C**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo
2. Bupati adalah Bupati Yahukimo

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dengan badan apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
7. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak yang tertentu;
9. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, atau yang dapat disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau bukan harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

- melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah;
- 12 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
 - 13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - 14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya tertuang.
 - 16 Surat Ketentuan Pajak Daerah Nihil, atau yang disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - 17 Surat Tagihan Pajak Daerah, atau yang disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
 - 18 Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun keuangan laporan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhirnya;
 - 19 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan penentuan kewajiban

- perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 20 Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah seragkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C.
- (2) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomite;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (Halite);
 - k. Grafit;

- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaulin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsiden;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - ab. Tanah serap (fullsert earth);
 - ac. Tanah diatome;
 - ad. Tanah liat;
 - ae. Tawas;
 - af. Yarosif;
 - ag. Tras;
 - ah. Zeloit;

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil /menggunakan bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian Golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan galian golongan C
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil exploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing bahan galian golongan C ditetapkan oleh Bupati Yahukimo sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasar;
- (2) Besarnya tarif pajak dan jenis bahan galian golongan C akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo

Pasal 6

Besarnya pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagai mana dimaksud dalam pasal (4).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Wilayah adalah wilayah kabupaten Yahukimo
- (2) Pajak yang terutang dipungut diwilayah kabupaten Yahukimo
- (3) Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Yahukimo sebagai dasar untuk besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Potongan pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak mengenakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 11

- (1) Setiap pajak harus mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) kepala Daerah menetapkan pajak tertuang dengan menertibkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD;

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) ditertibkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau yang terlambat dibayar;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau telambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditertibkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak;
- (5) SKPDN sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditertibkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada ayat (a) dan (b) tidak dan atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menertibkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, STPD;
- (2) Apa bila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan SSPD;

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan Kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak tentang pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau yang kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 16

- (1) Surat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari setelah sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak teutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat 1(satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menertibkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan;

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara;
- (2) Sebelum adanya kantor lelang Negara di Kabupaten Yahukimo, wewenang penyitaan dan wewenang penyitaan diliimpahkan oleh Bupati kabupaten Yahukimo kepada pejabat Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 21

Setelah kantor lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis pada wajib pajak;

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Kepala daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan yang ditunjuk atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a) Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b) Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c) Mengurangkan atau menghapus sanksi Administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang tertuang;
 - d) Wajib pajak dikenakan sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila sudah lewat waktu dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan membetulkan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dianggap dikabulkan;

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a) SKPD;
 - b) SKPDKB
 - c) SKPDKBT
 - d) SKPDLB
 - e) SKPDN
 - f) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali dapat dipenuhi karena pada keadaan diluar kekuasaannya;

- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. Sudah diberi keputusan;
- (4) Apa bila sudah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan. Permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajibannya membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) atau banding sebagaimana dalam pasal (25) dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh Empat) bulan;

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Bupati atau Pejabat;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKPDLB dengan menertibkan surat membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk malakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada:
 - a) Ditertibkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak melampirkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan dengan tidak lengkap atau melampirkan dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara, Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (30) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 80 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a) Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan tindak pidana dibidang perpajakan didaerah tersebut;
 - d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e)
 - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i) Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j) Menghentikan penyidikan;
 - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pasal 35

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal
BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dibidang pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu melakukan pungutan terhadap biaya administrasi tersebut di atas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
9. Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 99 tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang Kewenangan penandaanganan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO**

DAN

BUPATI YAHUKIMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Yahukimo

- c. Bupati ialah Bupati Yahukimo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang berfungsi sebagai lembaga legislatif kabupaten yahukimo
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo;
- f. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum;
- g. Penduduk adalah setiap orang yang statusnya Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Indonesia dan telah Memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- i. Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) sedang Orang asing didaftarkan apabila yang bersangkutan telah memiliki surat tinggal tetap di Indonesia;
- j. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Lematian, pengakuan dan pengesahan Anak, Pengangkatan dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Kutipan Akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama;

- l. Kutipan Akta ke dua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil apabila kutipan Akta asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwajib;
- m. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas u Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Administrasi Kependudukan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan atau pribadi yang meliputi :
 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 3. Pelayanan Akta catatan Sipil/Perkawinan
 4. Pelayanan Akta Kelahiran
 5. Pelayanan Akta Perceraian
 6. Pelayanan Akta Pengakuan anak
 7. Pencatatan kematian
- (2) Subyek Retribusi Administrasi Kependudukan adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo.

BAB III
Bagian Pertama
PELAYANAN KARTU KELUARGA

Pasal 3

- (1) Biaya penerbitan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp.15.000; (lima belas ribu rupiah)
- (2) Biaya penerbitan Kartu Keluarga sementara bagi Warga Negara Asing sebesar Rp.30.000; (tiga puluh ribu rupiah)

Bagian Kedua
PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Biaya penerbitan Kartu Penduduk bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp.50.000; (lima Puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya penerbitan Kartu Penduduk bagi Warga Negara Asing sebesar Rp.75.000; (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (3) Biaya Penerbitan Kartu Penduduk Sementara bagi Warga Negara Indonesia Sebesar Rp.25.000; (Dua Puluh Lima rupiah)
- (4) Biaya Penerbitan Kartu Penduduk Sementara bagi warga Negara Asing sebesar Rp.35.000; (Tiga puluh Lima ribu rupiah)

Bagian Ketiga
PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pragraf 1
Akta Perkawinan

Pasal 5

- (1) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Didalam kantor sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Diluar Kantor sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Didalam kantor sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Diluar Kantor sebesar Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah)
- (3) Disamping biaya tersebut ayat (1) bagi warga Negara Indonesia dan ayat (2) bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar Biaya kutipan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (satu set suami dan istri) sebesar Rp.30.000; (tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Warga Negara Asing (satu set suami dan istri) Rp.90.000; (Sembilan puluh ribu rupiah)
- (4) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
- (5) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 6

Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangkah waktu satu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya:

- a. Warga Negara Indonesia dalam kantor Rp.250.000; (Dua ratus Lima Puluh ribu rupiah)

- b. Warga Negara Indonesia diluar kantor sebesar Rp.350.000; (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah)
- c. Warga Negara Asing didalam kantor sebesar Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah)
- d. Warga Negara Asing diluar kantor sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah)

Paragraf 2

Akta Kelahiran

Pasal 7

- (1) Biaya pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Anak ke satu dan anak kedua sebesar Rp.25.000; (Dua Puluh Lima ribu rupiah);
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.50.000; (Lima Puluh Ribu rupiah);
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:
 - a. Anak Kesatu dan anak kedua sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
- (4) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Paragraf 3

Akta Perceraian

Pasal 8

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan akta perceraian Warga Negara Indonesia(satu set) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Warga Asing (satu set) sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Bagi pencatatan dan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dikenakan biaya:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 10

- (1) Biaya kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Biaya salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah)
- (4) Biaya salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah)

Paragraf 4

Akta Pengakuan Dan Pengesahan Anak

Pasal 11

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 12

- (1) Biaya pencatatan peengesahan oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan pengakuan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 13

- (1) Biaya kutipan Akta pengakuan anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Biaya kutipan Akta pengakuan anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Biaya salinan Akta pengakuan dan pengesahan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah)
- (4) Biaya salinan Akta pengakuan dan Pengesahan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 14

Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap

dan atau tanggal pengukuhan pengadilan negeri bagi pengakatan Anak melalui NOTARIS, dikenakan biaya sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Warga Negara Asing sebesar Rp.350.000;(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Paragraf 5

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 15

Biaya Pencatatan Perubahan Nama Sebesar Rp.100.000;(seratus ribu rupiah)

Paragraf 6

Pencatatan Kematian

Pasal 16

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta Kematian warga Negara Indonesia sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah)
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Warga Negara asing sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Biaya salinan Akta kematian Warga Negara indonesi sebesar Rp.15.000; (lima belas ribu rupiah)
- (4) Biaya salinan Akta kematian Warga Negara Asing sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah)

Bagian Keempat
BIAYA PENERBITAN KETERANGAN DAN
TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Biaya penerbitan surat keterangan catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya penerbitan surat keterangan catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar Negeri sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat satu yang melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai upaya meningkatkan pelayanan umum, kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata ulang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah meliputi Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda dipandang tidak sesuai perkembangan yang ada sehingga perlu adanya penataan kelembagaan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan di-

tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

DAN

BUPATI YAHUKIMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo;
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
9. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
10. Bidang adalah Bidang Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
12. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang merupakan unit kerja;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Seksi Pajak dan Retribusi;
 2. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Penganggaran;
 2. Seksi Otorisasi Anggaran.
 - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Seksi Belanja Daerah;
 2. Seksi Belanja Pegawai.
 - f. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Seksi Kas Daerah;
 2. Seksi Verifikasi;
 3. Seksi Akuntansi Pemerintah Daerah.

- g. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Standarisasi;
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1). Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan daerah bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah serta tugas lainnya yang diberikan Bupati;
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kedudukan.

BAB IV

Bagian Kesatu

ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.B
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.A
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.B
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan di-berhentikan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan Prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Dinas Daerah sepanjang berkaitan dengan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal
BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atas Dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya ataspraksa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah dilingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo. Mengingat adanya perubahan momenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai Unsur Staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Selain itu Esselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo diturunkan yang semula Esselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Esselon III A, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi

lainnya dalam jabatan Esselon III a, walaupun organisasinya menjadi Esselon III b dan jabatan Esselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang menungkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Yahukimo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 :

Cukup jelas

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

(PENUMPANG PESAWAT UDARA) KEPADA DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

TAHUN ANGGARAN 2010



BUPATI YAHUKIMO

**PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA
(PENUMPANG PESAWAT UDARA) KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah pada sektor jasa, dipandang perlu adanya pungutan/sumbangan sukarela pada beberapa fasilitas milik pemerintah daerah;
 - b. bahwa perkembangan aktifitas pelayanan pada Bandar Udara Nop Goliat Dekai, dipandang dapat memberikan kontribusi guna peningkatan pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu adanya pungutan/sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Yahukimo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

M E M U T U S K A N;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA (PENUMPANG PESAWAT UDARA) KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;

4. Bandar Udara adalah Bandar Udara Nop Goliat Dekai yang berkedudukan di Kota Dekai Kabupaten Yahukimo;
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan dari penumpang pesawat udara yang dikenakan pada setiap pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan fasilitas yang disediakan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Obyek Sumbangan Pihak Ketiga adalah fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial terhadap pelayanan kebandarudaraan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai;
- (2) Subyek Sumbangan Pihak Ketiga adalah penumpang pesawat udara yang menggunakan fasilitas dan atau menikmati pelayanan kebandarudaraan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai;

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBANGAN

Pasal 3

Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga yang terhutang oleh penumpang pesawat udara yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas kebandarudaraan dihitung dengan cara mengalikan tarif pungutan dengan tingkat penggunaan jasa pelayanan kebandarudaraan.

Pasal 4

- (1) Sebagian penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pungutan tersebut oleh pengelola yang telah ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

BAB IV

BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran Sumbangan Pihak Ketiga untuk penumpang pesawat adalah Rp. 10.000/Tiket;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali setiap tahun.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan pada setiap jam kerja pelayanan penerbangan.
- (2) Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh petugas lapangan yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo pada setiap hari kerja.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal
BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi Perangkat Daerah dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
YAHUKIMO**

DAN

BUPATI YAHUKIMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR

10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretarist DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut: :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 angka 3

3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1). Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Santel
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan
 - 2). Bagian Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kearsipan
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Bahan Pustaka
 - 3). Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
2. Fungsi pengelolaan barang daerah pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) angka 3 dilekatkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;

3. Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Setda diubah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal
BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH

III. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atas Dasar Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya ataspraksa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah dilingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo. Mengingat adanya perubahan momenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai Unsur Staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Selain itu Esselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo diturunkan yang semula Esselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Esselon III A, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan

tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Esselon III a, walaupun organisasinya menjadi Esselon III b dan jabatan Esselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Yahukimo.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 :

Cukup jelas